



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBOMBANA,


Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati mengatur Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

P

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 188.342/250 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Bombana.
- 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
6. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prekaesa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijanjikan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyampaikan hal yang bersifat strategis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga

mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga professional yang direkrut oleh kementerian yang bertugas melakukan pendampingan ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
26. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
- c. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan Stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga Desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Pasal 7

- (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i adalah calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputy Bidang

Koordinasi Peningkatan kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada Kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (7) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok kerja; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke dua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.
- (15) Kepala Desa menyampaikan lapoean penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa setelah dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

BAB III

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa

penyusunan RKP Desa.

- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 11

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.
- (2) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Y

- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan desa melalui indeks desa membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB V

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Ke Satu

Publikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasi Prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APBD Desa.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

A

- (5) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan media cetak/*online* berupa baliho, selebaran, pamflet, *website* dan lain-lain serta wajib ditempatkan ditempat terbuka, strategis dan dapat diakses oleh khalayak/umum.
- (6) Pelaporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk *softcopy* berupa foto (jpeg).
- (7) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan pelaporan Publikasi APB Desa dan Realisasi APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Ke Dua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional melalui sistem informasi Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Gubernur dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat, Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

10

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.


Ditetapkan di Rumbia
pada 2 FEBRUARI tanggal,
2023

Pj. BUPATI BOMBANA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2 FEBRUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR.2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023
TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

I. SDGs Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - a. SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - b. SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - a. SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - c. SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan
 - d. SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 - a. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - b. SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - c. SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 - a. SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - c. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - d. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.



6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 - a. SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - b. SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

II. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;

10

4. pengembangan produk pertanian, perkebunan dan/atau peternakan;
 5. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 6. pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 7. pengelolaan sampah.
- d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama meliputi:
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa, usaha industry kecil dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agrarian untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay* dan/atau kios cenderamata;

- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengembangan infestasi Desa wisata;
- e. pengembangan kerja sama antar Desa wisata; dan
- f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indek Desa membangun:
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhuran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budayalokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan kosolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun meliputi:
 1. tower untuk jaringan internet;
 2. computer;
 3. *smartphone*; dan
 4. langganan internet.
 - h. Pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Penguatan ketahanan pangan, nabati dan hewani dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Dana Desa termasuk pembangunan Lumbung Pangan Desa:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;



1. pengadaan bibit atau benih;
 2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 3. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 4. pengembangan pakan ternak alternative;
 5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 6. pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 7. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 8. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 9. pembangunan kolam;
 10. pembangunan kandang komunal;
 11. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 12. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa.
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
1. pembangunan lumbung pangan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa antara lain akses jalan, tembok penadan tanah, jaringan air;
 3. pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- c. pengolahan pasca panen:
1. pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 2. pelatihan pengelolaan hasil panen;
- d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik;
- e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak dibidang pangan, nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak



terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan

g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu;
- c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun;
- d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badab untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
- e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
- g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
- h. upaya pencegahan perkawinan dini;
- i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
- j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
- k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
- l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan



- lainnya;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini termasuk buku, peralatan belajar dan wahana bermain;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginaj dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, pengahat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membetuk kesalehan sosial di Desa;

- e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - 1. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3. kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2. pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, COVID-19 dan penyakit lainnya;
 - 3. penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4. pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;

5. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 6. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
1. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 2. penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 3. pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 4. olahraga atau aktifitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 5. pelatihan relawan atau pegiat anti narkoba;
 6. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster atau brosur/leaflet; dan
 7. kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
1. pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 2. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 3. insentif untuk kader kesehatan masyarakat.

4

- e. Kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Dana Operasional Pemerintah Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa. Adapun dana Operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Desa;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa diluar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem meliputi:

- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan akses pekerjaan;
 - c. penyediaan lapangan kerja termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos layanan terpadu, pos kesehatan Desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - e. bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem;
 - f. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja), pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilahan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria:
 1. bertempat tinggal di wilayah Desa;
 2. diputuskan melalui musyawarah Desa;
 3. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 4. diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan minima 10% sepuluh

persen) dan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

IV. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringan di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

1. membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
2. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
3. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
4. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
5. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

4

6. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 7. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 8. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
 9. Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
1. ketua: kepala Desa
 2. wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 3. anggota:
 - a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. kepala dusun atau yang setara;
 - d. ketua rukun warga;
 - e. ketua rukun tetangga;
 - f. pendamping lokal Desa;
 - g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h. pendamping Desa sehat;
 - i. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j. bidan Desa;
 - k. tokoh agama;
 - l. tokoh adat;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. karang taruna;
 - o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - p. kader pemberdayaan masyarakat desa.
 4. Mitra:
 - a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. bintara pembina Desa; dan
 - c. pendamping Desa.
5. tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
- h. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa

4

- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

I. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Dalam hal tidak terdapat peraturan bupati/wali kota yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

II. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

4

III. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
 - b. Wisata Desa
 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - c. Perdagangan logistik pangan
 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 2. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan

- pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

IV. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

4

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

- V. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

VI. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

- b. dokumen RPJM Desa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa:
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
 3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

C. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

I. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. *leaflet*;
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

II. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

D. PEMBINAAN

- I. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- II. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- III. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- IV. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:

10

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp : 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Pj. BUPATI BOMBANA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023
TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dipergunakan untuk:

- I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemerintahan Desa:
 1. Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
 2. Dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud poin 1 anantara lain:
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembanguna Desa:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;

- d. drainase pada kewenangan Desa;
 - e. tendon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
 - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h. sumur resapan;
 - i. selokan;
 - j. tempat pembuangan sampah;
 - k. gerobak sampah;
 - l. kendaraan pengangkut sampah;
 - m. mesin pengolah sampah;
 - n. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o. pembangunan bank sampah Desa; dan
 - p. sarana prasarana lingkungan pemukimanlainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a. perahu/ ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - b. tambatan perahu;
 - c. dermaga apung;
 - d. tambat apung (buoy);
 - e. jalan pemukiman;
 - f. jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;
 - g. jalan poros Desa;
 - h. jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata;
 - i. jembatan Desa;
 - j. gorong-gorong;
 - k. terminal Desa; dan
 - l. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain:
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angina;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - g. sarana prasarana energy lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Desa;

- b. pengadaan jaringan internet berbasis satelit bagi Desa yang tidak terjangkau jaringan internet;
 - c. pengelolaan sistem informasi keuangan Desa (Siskeudes) berbasis online dialokasikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi Desain RAB Pembangunan;
 - e. website Desa;
 - f. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - g. radia single side band (SSB); dan
 - h. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara lain;
- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan, antara lain;
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. jambanisasi;
 - 3. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5. balai Pengobatan dan fasilitas pendukung;
 - 6. posyandu dan fasilitas pendukung;
 - 7. poskesdes/polindes dan fasilitas pendukung;
 - 8. posbindu dan fasilitas pendukung;
 - 9. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini Stunting;
 - 10. kampanye desa bebas BAB sembarangan (BABS); dan
 - 11. sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana Prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. bangunan Paud bagi Desa yang belum ada gedung Paud;
 - 3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung Paud untuk Paud HI (Holistik Integratif);
 - 4. buku dan peralatan belajar Paud lainnya;
 - 5. wahana permainan anak di Paud;
 - 6. taman belajar keagamaan;
 - 7. sarana dan prasarana bermain dan kreativitas anak;
 - 8. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9. bangunan perpustakaan Desa;
 - 10. buku/bahan bacaan;
 - 11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13. film dokumenter;
 - 14. peralatan kesenian dan kebudayaan;

15. pembuatan galeri atau museum Desa;
 16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 18. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana usaha ekonomi Desa, antara lain :
- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan /atau Perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala Produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk unggulan Desa dan / atau Produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. perعتakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
 14. embung Desa;
 15. gudang pendingin (Cool Storage);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa Air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jarring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;
 23. gudang Desa (penyimpanan komunitas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan; dan

25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian liannya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jasa serta usaha Industri kecil dan/atau Industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk unggulan Desa dan /atau Produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
 1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler;
 6. mesin packaging kemasan;
 7. roaster kopi;
 8. mesin percetakan;
 9. alat pengolahan hasil perikanan;
 10. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 11. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industry rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:
 1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. took online;
 6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 1. Ruang ganti dan /atau toilet;
 2. Pergola;
 3. Gazebo;
 4. Lampu taman;
 5. Pagar pembatas;
 6. Pondok wisata (Homestay);
 7. Panggung kesenian/pertunjukan;
 8. Kios cendera mata;
 9. Pusat jajanan kuliner;

4

10. Tempat ibadah;
 11. Menara pandang (viewing deck)
 12. Gapura identitas;
 13. Wahana permainan anak;
 14. Wahana permainan outbound;
 15. Taman rekreasi;
 16. Tempat penjualan tiket;
 17. Angkutan Wisata;
 18. Tracking wisata mangrove;
 19. Peralatan wisata snorkeling dan diving;
 20. Papan interpretasi;
 21. Sarana Dan Prasarana kebersihan
 22. Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 23. Internet corner; dan
 24. Saran dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- e. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tetap Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penggilingan padi;
 2. Peraut kelapa;
 3. Penepung biji-bijian;
 4. Pencacah pakan ternak;
 5. Mesin sangria kopi;
 6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. Pompa air;
 8. Traktor mini;
 9. Desalinasi air laut;
 10. Pengolahan limbah sampah;
 11. Kolam budidaya;
 12. Mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
 13. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Pembuatan terasering;
 2. Kolam untuk mata air;
 3. Plesengan sungai;
 4. Pecegahan kebakaran hutan;
 5. Pencegahan abrasi pantai;
 6. Pembangunan talud;
 7. Papan informasi lingkungan hidup;

8. Pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
9. Rehabilitasi kawasan mangrove;
10. Penanaman Bakau; dan
11. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
 - a. Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 3. Pelatihan pengelolaan air minum;
 4. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 5. Bantuan insentif untuk kader posyandu dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 6. Bantuan insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM) dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 7. Bantuan insentif untuk Kader Kesehatan (Perawat Desa) dialokasikan paling rendah per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 8. Bantuan insentif untuk Kader Bina Keluarga Balita dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 9. Bantuan insentif untuk Kader Kesehatan lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 10. Alat bantu penyandang disabilitas;
 11. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 12. Sosialisasi/pelatihan penanganan dan pencegahan stunting;
 13. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 14. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
 15. Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 16. Sosialisasi gerakan aman pangan;
 17. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMDA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan Lain-lain dilayanan kesehatan dan sosial dasar Desa posyandu, BKB, PKK dan Lain-lain;
 18. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 19. Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan Produk hotikultura;

4

20. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk hidup hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 21. Penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 22. Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas dan kunjungan neonatal;
 23. Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 24. Sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 25. Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV-AIDS tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 26. Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 27. Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 28. Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
 29. Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 30. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 31. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 32. Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam member ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 33. Pelatihan kades kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga;
 34. Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 35. Pelatihan kader keamanan pangan Desa;
 36. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 37. Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 38. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Bantuan insentif guru/ Pembina PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di alokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
2. Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integrative (PAUD HI);
3. Penyelenggaraan kelas pengasuhan/ parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
4. Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
5. Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM) dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader Pembangunan Desa;
7. Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
9. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan nonformal lainnya;
10. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, plog, dan media lainnya);
11. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12. pelatihan dan KIY tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima disatuan pendidikan bagi warga miskin;
15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. pelatihan alat music khas Daerah setempat atau modern;

21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, computer, mesin percetakan;
 22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non bank;
 26. pendidikan keterampilan non formal berbasis potensi Desa;
 27. pendidikan/pelatihan konserfasi sumberdaya pesisir; dan
 28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan tekhnis dan sumber daya local yang tersedia.
- a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengembangan energy terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas;
 2. pembuatan bioythanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energy tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energy tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energy terbarukab lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. sistem informasi Desa;
 2. website Desa;
 3. radio komunitas;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan

5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. perbenihan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. tepung tapioca;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi;
 16. susu sapi;
 17. kopi;
 18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dan lain-lain);
 22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen dan lain-lain);
 23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. keubelair kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;

10

3. pakaian jadi/konfeksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang dipasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 4. pelatihan pengurus BUM Desa paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 5. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. pengelolaan air minum;
 4. pengelolaan pariwisata Desa;
 5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;

2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan industry kecil dan/atau industry rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posiante Des);
 3. percontohan TTG untuk:
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energy perdesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. pengembangan jasa dan industry kecil.
 4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerja sama perdagangan dengan pihak ke tiga; dan
 5. pengelolaan pemasran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiap siagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langkah;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - f. pemeliharaan hutan bakau;
 - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelolah oleh Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan asset Desa;
 - 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3. penyusunan peta asset Desa;

Y

4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan IDM;
 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rembuk stunting Desa;
 5. rembuk anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbang Desa;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari MUSRENBANG Desa;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsiv gender bagi fasilitator Desa; dan
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan asset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

W

- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang dipuruskan dalam musyawarah Desa.
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, asset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu anak lainnya;
 3. advokasi penyuluhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;; dan
 5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industry kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industry rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. pelatihan pemandu wisata;
 6. interpretasi wisata;
 7. pelatihan bahasa asing;
 8. pelatihan digitalisasi;
 9. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 10. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/pokdarwis;
 11. pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;

12. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
 13. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. pelatihan teknik pemasaran online
 15. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan para legal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas para legal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pj. BUPATI BOMBANA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 2 TAHUN 2023
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN
 BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
 TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMUL A	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)
1.	7406012009	Pokohrumba	602.128	288.783	-	-	890.911
2.	7406012011	Pallimae	539.839	186.719	-	-	726.558
3.	7406012018	Salosa	539.839	241.820	-	-	781.659
4.	7406012019	Matiro Walie	539.839	165.364	-	-	705.203
5.	7406022003	Teppoe	602.128	204.116	-	-	806.244
6.	7406022004	Biru	602.128	381.863	-	208.765	1.192.756
7.	7406022010	Mambo	539.839	210.904	-	-	750.743
8.	7406032001	Rau Rau	539.839	166.413	-	-	706.252
9.	7406032008	Ladumpi	539.839	161.141	-	-	700.980
10.	7406032009	Rarowatu	477.550	152.172	-	-	629.722
11.	7406032011	Lakomea	539.839	193.153	-	-	732.992
12.	7406032012	Pangkuri	539.839	183.953	-	-	723.792
13.	7406032013	Lampeantani	539.839	175.598	-	-	715.437
14.	7406032014	Watu Kalangkari	539.839	161.006	-	208.765	909.610
15.	7406032015	Tahi Ite	539.839	179.928	-	-	719.767
16.	7406042001	Lantawonua	539.839	176.818	-	-	716.657
17.	7406052010	Rahadopi	539.839	188.231	-	-	728.070
18.	7406052011	Tirongkotua	539.839	207.338	-	-	747.177
19.	7406062005	Wumbuburo	539.839	151.154	-	208.765	899.758
20.	7406062006	Balo	539.839	165.478	-	-	705.317
21.	7406062007	Toli-Toli	539.839	143.197	-	-	683.036
22.	7406062008	Tapuhaka	539.839	279.293	-	-	819.132
23.	7406062011	Bungi-Bungi	539.839	195.090	-	-	734.929
24.	7406072001	Babamolingku	539.839	217.836	-	208.765	966.440
25.	7406072002	Toari Bombana	539.839	213.614	-	-	753.453
26.	7406072003	Timbala	539.839	282.658	-	-	822.497
27.	7406072004	Ranokomea	539.839	294.068	-	-	833.907
28.	7406072005	Rakadua	664.418	296.614	-	-	961.032
29.	7406072006	Lameong-Meong	539.839	149.580	-	-	689.419
30.	7406072007	Pabiring	539.839	157.346	-	-	697.185
31.	7406072008	Balasari	539.839	270.488	-	208.765	1.019.092
32.	7406072009	Bulumanai	539.839	240.530	-	-	780.369
33.	7406072010	Matabundu	539.839	222.672	-	-	762.511
34.	7406072011	Analere	539.839	247.962	-	-	787.801
35.	7406082001	Pomontoro	539.839	182.207	-	-	722.046
36.	7406082002	Liano	539.839	205.820	-	-	745.659
37.	7406082003	Pulau Tambako	602.128	304.059	-	-	906.187
38.	7406092004	Lora	602.128	284.713	-	-	886.445
39.	7406082005	Toli-Toli	539.839	133.482	-	-	673.321
40.	7406082006	Tajuncu	477.550	208.391	-	-	685.941
41.	7406082007	Mawar	539.839	182.594	-	-	722.433
42.	7406082008	Laloa	539.839	239.953	-	-	779.792
43.	7406082009	Batu Sempe Indah	477.550	125.560	-	-	603.110
44.	7406082010	Hambawa	477.550	165.295	-	-	642.845
45.	7406082011	Puh Waeya	477.550	247.263	-	-	724.813
46.	7406092001	Wumbubangka	539.839	170.840	-	-	710.679
47.	7406092002	Hukaea	539.839	149.699	-	-	689.538
48.	7406092003	Lantowua	539.839	90.402	-	208.765	839.006

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMUL A	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)
49.	7406092004	Tembe	539.839	138.153	-	-	677.992
50.	7406092005	Watu Mentade	539.839	97.762	-	-	637.601
51.	7406092006	Marga Jaya	602.128	115.331	-	208.765	926.224
52.	7406092007	Tunas Baru	539.839	150.137	-	-	689.976
53.	7406102001	Taripabulu	602.128	357.416	-	-	959.544
54.	7406102002	Tariah Poleang	602.128	201.171	-	-	803.299
55.	7406102003	Karya Baru	539.839	156.809	-	-	696.648
56.	7406102004	Toburi	602.128	257.165	-	-	859.293
57.	7406102005	Rompu Rompu	602.128	246.983	-	-	849.111
58.	7406102006	Pusuea	539.839	223.768	-	-	763.607
59.	7406102007	Lawatuea	539.839	158.048	-	-	697.887
60.	7406102008	Wambarema	539.839	156.642	-	-	696.481
61.	7406112001	Batu Putih	539.839	156.507	-	-	696.346
62.	7406112002	Waemputang	602.128	240.824	-	-	842.952
63.	7406112003	Kalibaru	539.839	166.027	-	208.765	914.631
64.	7406112004	Akacipong	539.839	147.792	-	-	687.631
65.	7406112005	Laea	602.128	254.564	-	-	856.692
66.	7406122001	Larete	539.839	196.473	-	-	736.312
67.	7406122002	Lemo	539.839	151.379	-	-	691.218
68.	7406122003	Terapung	602.128	592.990	-	-	1.195.118
69.	7406122004	Lamuare	477.550	258.703	-	-	736.253
70.	7406122005	Rambaha	477.550	205.517	-	-	683.067
71.	7406132001	Langkema	539.839	145.129	-	-	684.968
72.	7406132002	Batuawu	539.839	104.611	-	-	644.450
73.	7406132003	Pongkalaero	539.839	107.757	-	-	647.596
74.	7406132004	Pui Nunu	539.839	206.354	-	-	746.193
75.	7406142002	Baliara	602.128	249.735	-	-	851.863
76.	7406142003	Rahantari	539.839	203.553	-	-	743.392
77.	7406142004	Baliara Kepulauan	539.839	359.279	105.688	-	1.004.806
78.	7406142005	Baliara Selatan	602.128	155.898	-	-	758.026
79.	7406152001	Mapila	539.839	174.116	-	-	713.955
80.	7406152002	Wumbulasa	539.839	153.765	-	-	693.604
81.	7406152003	Sangia Makmur	539.839	165.315	-	-	705.154
82.	7406152004	Eemokolo	539.839	192.295	-	-	732.134
83.	7406152005	Tedubara	539.839	184.106	-	-	723.945
84.	7406152006	Larplanu	477.550	200.377	-	208.765	886.692
85.	7406162001	Lamonggi	539.839	208.159	-	-	747.998
86.	7406162002	Tarigkeno	477.550	208.841	-	-	686.391
87.	7406162003	Lengora	539.839	192.051	-	-	731.890
88.	7406162004	Enano	539.839	222.166	-	-	762.005
89.	7406162005	Ulungkura	539.839	185.963	-	208.765	934.567
90.	7406162006	Lengora Selatan	539.839	121.731	-	208.765	870.335
91.	7406162007	Lengora Pantai	539.839	343.833	105.688	-	989.360
92.	7406172001	Masaloka	539.839	156.334	-	208.765	904.938
93.	7406172002	Batulamburi	539.839	117.229	-	208.765	865.833
94.	7406172003	Masaloka Selatan	539.839	171.099	-	-	710.938
95.	7406172004	Masaloka Timur	539.839	171.761	-	-	711.600
96.	7406172005	Masaloka Barat	477.550	132.479	-	208.765	818.794
97.	7406182004	Tapuhahi	602.128	154.939	-	-	757.067
98.	7406182005	Lampata	539.839	161.797	-	-	710.636
99.	7406192001	Mulaeno	539.839	170.977	-	-	710.816
100.	7406192002	Leboea	539.839	270.994	-	-	810.833
101.	7406192003	Paria	539.839	138.941	-	-	678.780
102.	7406192004	Poleondro	539.839	194.441	-	-	734.280
103.	7406202001	Tontonunu	539.839	171.563	-	208.765	920.167
104.	7406202002	Tongkoseng	602.128	348.547	-	-	950.675
105.	7406202003	Tetehaka	539.839	227.046	-	-	766.885
106.	7406202004	Watu Melomba	539.839	264.463	-	-	804.302
107.	7406202005	Pui Wonua	539.839	315.927	105.688	-	961.454
108.	7406212001	Lombakasi	539.839	187.484	-	-	727.323
109.	7406212002	Lantari	602.128	219.713	-	208.765	1.030.606
110.	7406212003	Langkowala	539.839	251.271	-	-	791.110

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMUL A	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)
111.	7406212004	Pasare Apua	539.839	274.909	-	-	814.748
112.	7406212005	Anugerah	539.839	228.964	-	-	768.803
113.	7406212007	Kalaero	539.839	124.438	-	-	664.277
114.	7406212008	Tina Bite	539.839	384.051	-	208.765	1.132.655
115.	7406212009	Rarongkeu	539.839	273.956	-	-	813.795
116.	7406212010	Watu-Watu	539.839	315.147	-	-	854.986
117.	7406222001	Kolombi Matausu	477.550	229.209	-	208.765	915.524
118.	7406222002	Morengke	539.839	221.049	-	-	760.888
119.	7406222003	Wia-Wia	477.550	148.726	-	-	626.276
120.	7406222004	Lamuru	539.839	223.721	-	-	763.560
121.	7406222005	Totole	477.550	226.562	-	-	704.112
JUMLAH (Rp.)							94.867.091

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN